



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyetarakan dan mensinergikan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukoharjo maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar pelaku pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyebutkan Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
6. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelbangda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
11. Forum Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW dan RDTR.
17. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW selain RDTR.
18. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia yang selanjutnya disingkat IAP adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai wadah pembinaan profesi, komunikasi, penelitian dan pengembangan, konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah dan kota, antara ahli perencanaan wilayah dan kota dengan ahli lainnya, lembaga masyarakat, swasta, pemerintah dan dunia internasional.
19. Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia yang selanjutnya disingkat ASPI adalah Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia yang bertugas salah satunya untuk memfasilitasi sekolah-sekolah perencanaan dalam bekerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah, swasta, masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan FPR;
- b. keanggotaan FPR;
- c. tugas FPR;
- d. tata kerja FPR; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN FPR

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dibentuk FPR.

BAB III
KEANGGOTAAN FPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Anggota FPR terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, Perangkat Daerah terkait, IAP, ASPI, dan tokoh Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Anggota FPR yang berasal dari Kantor Pertanahan dan perangkat daerah terkait bersifat *ex-officio*.
- (2) Anggota FPR yang berasal dari IAP ditunjuk oleh Ketua IAP atas permintaan Bupati.
- (3) Anggota FPR yang berasal dari ASPI ditunjuk oleh Ketua ASPI atas permintaan Bupati.
- (4) Anggota FPR yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 6

Anggota FPR yang berasal dari unsur IAP, ASPI, dan tokoh Masyarakat paling sedikit memiliki pemahaman terhadap:

- a. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat;
- b. potensi pengembangan wilayah setempat; dan/atau
- c. kondisi sosial dan budaya Masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FPR bagi perwakilan IAP, ASPI, dan tokoh Masyarakat berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. keanggotaannya dicabut.
- (2) Anggota FPR dari unsur IAP, ASPI, atau tokoh Masyarakat yang tidak hadir dalam rapat FPR tanpa alasan selama 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga mengganggu kinerja FPR dapat diusulkan kepada Ketua IAP, Ketua ASPI dan/atau Bupati untuk diganti berdasarkan hasil rapat FPR.
- (3) Dalam hal keanggotaan FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir, maka penggantian keanggotaan FPR mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Kedua
Struktur Organisasi FPR

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi FPR terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, FPR dibantu oleh sekretariat FPR.
- (3) Dalam hal FPR memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, FPR dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan FPR berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- (2) Hasil dari evaluasi anggota FPR dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan FPR.

Pasal 10

- (1) Ketua FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Wakil ketua FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijabat oleh perwakilan ASPI.
- (3) Sekretaris FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala DPUPR.
- (4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kepala Bappelbangda;
 - b. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Kepala Kantor Pertanahan;
 - e. IAP; dan
 - f. tokoh Masyarakat.
- (5) Perwakilan dari IAP, ASPI, dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) huruf e dan huruf f berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.
- (6) Keanggotaan FPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Sekretariat FPR secara *ex-officio* dilaksanakan oleh DPUPR.

Pasal 12

- (1) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua FPR.
- (2) Kelompok kerja terdiri atas:
 - a. kelompok kerja perencanaan tata ruang;
 - b. kelompok kerja pemanfaatan ruang; dan
 - c. kelompok kerja pengendalian tata ruang.
- (3) Anggota kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian atau Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR;
 - c. Kepala Bidang atau Fungsional pada Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - d. Kepala Bidang atau Fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelbangda;
 - e. Kepala Bidang atau Fungsional pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Kepala Seksi atau Fungsional pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan;
 - g. Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - h. Fungsional pada Bidang Tata Ruang DPUPR.
- (4) Anggota kelompok kerja pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Kepala Bidang Tata Ruang pada DPUPR;
 - c. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR;
 - d. Kepala Bidang atau Fungsional pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Kepala Seksi atau Fungsional pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan;
 - f. Fungsional pada Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Fungsional pada Bidang Tata Ruang DPUPR;
 - h. perwakilan ASPI; dan
 - i. perwakilan IAP.

- (5) Anggota kelompok kerja pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Tata Ruang pada DPUPR;
 - b. Kepala Bidang atau Fungsional pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Kepala Bidang atau Fungsional Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - d. Kepala Bidang atau Fungsional pada Bidang Cipta Karya DPUPR;
 - e. Kepala Seksi atau Fungsional pada Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan; dan
 - f. Fungsional pada Bidang Tata Ruang DPUPR.
- (6) Masa berlaku surat penugasan anggota kelompok kerja dinyatakan berakhir setelah hasil kajian dibahas dan diterima oleh FPR.

Pasal 13

Anggota kelompok kerja FPR yang tidak hadir rapat FPR tanpa alasan selama 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga dipandang mengganggu kinerja kelompok kerja FPR dapat diusulkan untuk diganti berdasarkan hasil rapat FPR.

BAB IV

TUGAS FPR

Pasal 14

- (1) FPR bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penataan ruang, meliputi aspek:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari Bupati.
- (3) FPR dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Pasal 15

Tugas FPR dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- b. memberikan pertimbangan penyusunan RTRW dan RDTR; dan
- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTRW dan RDTR melalui pelaksanaan penjangkangan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi Daerah.

Pasal 16

(1) Tugas FPR dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.
- (2) Kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan pemanfaatan ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;

- e. indikasi program pemanfaatan ruang; dan
- f. persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- g. Informasi tambahan (apabila tersedia) seperti :
 1. garis sempadan bangunan minimum;
 2. jarak bebas bangunan minimum;
 3. koefisien dasar hijau minimum;
 4. koefisien tapak basement minimum; dan
 5. jaringan utilitas kota.

Pasal 17

Tugas FPR dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam Daerah; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

BAB V

TATA KERJA FPR

Pasal 18

- (1) FPR melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif FPR atau atas permintaan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua FPR.

Pasal 19

- (1) Rumusan pertimbangan FPR diputuskan melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, FPR menyampaikan alternatif pertimbangan penyelenggaraan penataan ruang yang telah dibahas kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (3) Penyampaian alternatif pertimbangan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan berita acara pembahasan oleh FPR.

Pasal 20

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan setelah seluruh anggota diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 21

- (1) Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi FPR dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
- (2) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.

Pasal 22

- (1) Masukan dan pertimbangan FPR diserahkan kepada Bupati secara tertulis.
- (2) Bupati dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan rekomendasi FPR yang disertai dengan penjelasan keputusan tersebut.

BAB VI

PENDANAAN FPR

Pasal 23

Biaya pelaksanaan tugas FPR dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 650/173 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010